

PELATIHAN PENGELOLAAN ASET DESA BAGI PERANGKAT DESA CIBURIAL DAN MANDALA MEKAR

Sa'adah Abbas¹, Khaerul Shaleh², Fitri Sukmawati³, Dini Arwaty A⁴,
R. Ferry Mulyawan M.,H⁵, Daniel Nababan⁶

^{1,2,3,4,5} Prodi Studi Akuntansi, Universitas Widyatama, Bandung

e-mail: Khairul.shaleh@Widyatama.ac.id

Abstract: The gap between the role of treasurer and financial affairs with competence becomes an obstacle in the accountability process for using village finance. Increasing the capacity of village officials in the village financial management and administration is the goal of implementing community service programs in the village government of Ciburial, Mandala Mekar, and Mekarsaluyu Kab. Bandung, West Java Province. The treasurer and village finance department will be provided with assistance on village financial administration and management. The implementation of this program uses the mentoring method for the treasurer and the village finance department in each community service partner. This activity will provide a conceptual and technical understanding of the administration and management of village assets. Furthermore, the treasurers and the finance department will be asked to simulate the preparation of the accountability report. To provide better results in implementing this program, we, together with the team, will provide assistance and training related to managing and administering village assets. This activity program will make it easier for asset managers to prepare village accountability reports following applicable regulations.

Keywords: mentoring; village assets; village government

Abstrak: Kesenjangan antara peran sebagai bendahara dan urusan keuangan dengan kompetensi menjadi kendala dalam proses pertanggungjawaban penggunaan keuangan desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam bidang pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa merupakan tujuan dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di pemerintah desa Ciburial, Mandala Mekar dan Mekarsaluyu Kab. Bandung Propinsi Jawa Barat. Bendahara dan Bagian keuangan desa yang akan diberikan pendampingan tentang penatausahaan dan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan program ini dengan menggunakan metode pendampingan bagi bendahara dan bagian keuangan desa di masing masing mitra pengabdian masyarakat. Kegiatan ini akan memberikan pemahaman konsep dan teknis tentang penatausahaan dan pengelolaan aset desa. Selanjutnya para bendahara dan bagian keuangan akan diminta untuk menjalankan simulasi penyusunan laporan pertanggungjawaban. Untuk memberikan hasil yang lebih baik dalam pelaksanaan program ini kami bersama dengan tim akan memberikan pendampingan dan pelatihan berkaitan dengan pengelolaan dan penatausahaan aset desa. Program kegiatan ini akan lebih memudahkan bagi pengelola aset menyusun laporan pertanggungjawaban desa sesuai dengan aturan berlaku.

Kata kunci : aset desa; pemerintah desa; pendampingan.



PENDAHULUAN

Pengesahan Undang undang tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belanja transfer Desa (Dana Desa) (Anwar & Angga, 2018; Sutaryo & Nuwandari, 2016). Desa sebagai penerima dana transfer dari APBN akan mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Irwandi et al., 2019). Desa Ciburial, Mekarsaluyu dan Desa Mandala Mekar terletak di Kecamatan Cimenyan merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat. Seperti dengan desa lainnya, ketiga desa tersebut juga menerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang masing masing berasal dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten (Helmy Syahrizal, 2018).

Sebagai penerima dana yang berasal dari anggaran negara dan daerah, maka pemerintah desa terikat pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku (Eka et al., 2017). Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membuat Peraturan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Kemendagri ini, menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan atas Pengelolaan aset Desa akan mempertanggungjawabkan hasil Pengelolaan Keuangan Desa berupa Laporan pengelolaan kekayaan berupa aset desa (Dewi et al., 2018).

Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa akan menetapkan salah satu perangkat desa untuk menjadi pengelola aset desa yang bertugas melakukan

penatausahaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset desa kepala desa. Penatausahaan yang dilakukan oleh pengelola aset berfungsi merekam semua aset yang dimiliki pemerintah desa (Firmansyah, 2018).

Berdasarkan analisis situasi, beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi yaitu pertama, pengelola aset desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam penatausahaan belum memiliki pemahaman yang memadai dalam tata kelola aset desa merupakan tugas utama dari proses penatausahaan. Keadaan tersebut telah dijelaskan dalam penelitian empiris Shaleh et al. (2018) bahwa perangkat desa mengalami kendala dalam penatausahaan aset desa. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan teknis penatausahaan aset desa kepada pengelola aset kepada pengelola aset desa. Selain melakukan kegiatan pelatihan, tim pengabdian akan melakukan pendampingan secara langsung untuk membantu pengelola aset melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban aset desa. Permasalahan lainnya yaitu penempatan posisi sumber daya manusia tidak sesuai dengan kompetensi yang seharusnya. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil mini riset yang kami lakukan di 15 desa yang dipilih berdasarkan sample acak di wilayah kabupaten/ kota Bandung. Data tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini. Hasil diskusi bersama dengan kepala desa dan bendahara desa untuk Pemerintah Desa Ciburial, Mekarmanik dan Mandala Mekar di kecamatan cimenyan kabupaten bandung memastikan bahwa yang menjadi kendala utama di pemerintahan desa khususnya di ketiga desa tersebut yaitu

keterbatasan pengelolaan aset desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.06 Tahun 2016 (Indonesia, 2016). Hal ini semakin menguatkan kepala desa bersama dengan perangkat desa mendorong agar program pengabdian kepada masyarakat (PKM-Ibm) yang akan kami laksanakan dapat terealisasi sehingga dapat membantu pemerintah desa dalam memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, tim pengabdian perlu melakukan langkah pendampingan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang pengelolaan aset desa. Tim pengabdian berharap setelah merealisasikan program kegiatan pengabdian pemerintah desa dapat menyelenggarakan tata kelola aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku.

Permasalahan yang terjadi pada mitra dapat diberikan solusi untuk menjawab persoalan. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi mitra terkait dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bendahara dan bagian keuangan yaitu penatausahaan aset desa. Tahap awal yang dilakukan memberikan pemahaman teknis penatausahaan aset desa kepada bagian urusan umum pemerintah desa dengan cara konsultasi rencana tindak. Dengan pendekatan ini diharapkan para mitra dapat memahami secara teknis proses penatausahaan dan pelaporan aset desa.

Selanjutnya para pengelola aset desa akan diberikan simulasi penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban kepemilikan aset yang terdapat di masing-masing unit

urusan desa. Simulasi ini diarahkan agar pengelola aset sekedar paham secara konsep namun juga dapat mengoperasikan secara teknis sesuai dengan bentuk dan format yang sudah ada. Metode ini cukup baik bagi perangkat desa karena menyelesaikan kasus sesuai dengan kondisi di masing-masing unit kerja.



Gambar 1. Persentase Posisi yang Diisi oleh Akuntan & Non Akuntan di Wilayah Kabupaten/Kota Bandung

METODE

Tahap awal tim pengabdian memberikan pemahaman teknis penatausahaan dan pencatatan pengelola desa melalui konsultasi rencana tindak. Dengan pendekatan ini diharapkan para mitra dapat menemukan dan merancang metode, formula dan mekanisme pengembangan yang diinginkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses awal dan keberlanjutan kolaborasi antar mitra dan percepatan proses “learning-by-doing” dapat tercipta. Tahap selanjutnya, pendampingan diberikan untuk menjawab sekiranya terdapat permasalahan saat pengelola aset menghadapi kesulitan baik yang bersifat teknis terutama pengisian beberapa format penatausahaan dan penyusunan laporan pengelolaan aset desa.

Tahap Pertama

Penyusunan modul yang akan menjadi bahan dalam pemberian pelatihan bagi perangkat desa. Dalam tahap ini akan menghasilkan dua modul yaitu, pertama Modul Pengelolaan Keuangan Desa dan kedua, Modul Pengelolaan Aset Desa. Tim penyusun modul berasal dari tim pengabdian masyarakat yang berjumlah tiga orang. Modul pengelolaan keuangan desa disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 dan beberapa referensi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Materi yang disusun dalam modul ini lebih mengarahkan pada fungsi perbendaharaan untuk menjalankan proses penatausahaan yang selanjutnya menjadi data bagi bagian urusan keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan desa dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD). Penyusunan Modul Pengelolaan Aset Desa mengacu pada Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditambahkan dengan referensi lain yang berkaitan dengan manajemen aset. Konten modul mengarahkan pengurus aset mampu menyusun perencanaan aset sampai dengan pelaporan aset dalam rangka pengambilan keputusan bagi kepala desa.

Tahap Kedua

Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset desa. Peserta untuk pelatihan pengelolaan keuangan desa adalah bagian urusan keuangan dan bendahara desa. Sementara pelatihan pengelolaan aset desa adalah pengurus aset. Masing-

masing pelatihan dilaksanakan pada waktu berbeda karena target peserta yang berbeda. Pelatihan akan memberikan pemahaman teknis penatausahaan dan pencatatan kepada bendahara dan bagian keuangan desa melalui konsultasi rencana tindak. Dengan pendekatan ini diharapkan para mitra (bendahara dan bagian keuangan desa) dapat menjalankan tugas perbendaharaan dan menyusun laporan keuangan pemerintah desa. Sementara bagi pengurus aset desa dapat menyusun laporan pengelolaan aset desa. Pelatihan diberikan sebanyak 3 kali untuk masing-masing modul agar bendahara, bagian urusan keuangan dan pengurus aset memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan dapat mengimplementasikan dalam aktivitas kerja sesuai dengan tugas dan fungsi. Berikut tahapan dan target hasil dari pelatihan.

Tahap Ketiga

Setelah pelaksanaan pelatihan seperti pada tahap kedua, tahap selanjutnya melakukan pendampingan langsung ke masing-masing kantor desa mitra. Aktivitas yang dilakukan mendampingi langsung bendahara dalam penyusunan laporan perbendaharaan dan bagi bagian urusan keuangan mendampingi dalam penyusunan laporan keuangan desa dalam bentuk laporan realisasi dan laporan kekayaan milik desa. Teknik pendampingan ini dilakukan agar jika bendahara dan bagian keuangan mendapat kesulitan dapat langsung mendiskusikan / berkonsultasi dengan Tim.Kemitraan Masyarakat. Target hasil dalam tahap ini bendahara dan bagian keuangan desa secara mandiri dapat menyusun laporan per-tanggungjawaban.

PEMBAHASAN

Pengesahan Undang undang tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) belanja transfer Desa (Dana Desa).Desa sebagai penerima dana transfer dari APBN akan mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Amanda, 2015). Tiap desa menerima Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak yang masing masing berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten (Jatmiko, 2017). Sebagai penerima dana yang berasal dari anggaran negara dan daerah, maka pemerintah desa terikat pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku (Dewi et al., 2018). Pelaksanaan PKM bertempat di kantor desa Ciburial dimana peserta PKM adalah aparat desa pada tiga desa di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yakni Desa Ciburial, Mekarmani dan Desa Mandala Mekar. Berikut Gambar lokasi PKM.

Lokasi Mitra PKM Pengelolaan Asset desa yaitu desa Ciburial, Mekar rahayu dan desa Mandala Mekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Sementara Universitas Widyatama yang merupakan kampus di mana Tim – PKM bekerja sebagai dosen tetap terletak di Jl. Cikutra No.204A, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung. Berdasarkan informasi dari aplikasi layanan peta *online* yaitu Google Maps, jarak dari Universitas Widyatama ke kantor pemerintah Desa Ciburial sekitar delapan kilometer.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membuat

Peraturan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam Kemendagri ini, menyatakan bahwa Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan atas Pengelolaan aset Desa akan mempertanggungjawabkan hasil Pengelolaan Keuangan Desa berupa Laporan pengeloan kekayaan berupa aset desa. Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa akan menetapkan salah satu perangkat desa untuk menjadi pengelola aset desa yang bertugas melakukan penatausahaan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan aset desa kepala desa, Penatausahaan yang dilakukan oleh pengelola aset berfungsi merekam semua aset yang dimiliki pemerintah desa.

Berdasarkan analisi situasi, beberapa persoalan yang dapat diidentifikasi yaitu pengelola aset desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam penatausahaan belum memiliki pemahaman yang memadai dalam tata kelola aset desa merupakan tugas utama dari proses penatausahaan, oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan teknis penatausahaan aset desa kepada pengelola aset kepada pengelola aset desa. Selain melakukan kegiatan pelatihan, tim pengabdian melakukan pendampingan secara langsung untuk membantu pengelola aset melakukan penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban aset desa, Setelah tim PKM melakukan pendampingan dalam pengelolaan aset desa, perangkat desa memiliki pemahaman yang memadai dalam tata kelola aset desa, terbukti dengan adanya interaksi peserta yang antusias dalam bentuk tanya jawab antara peserta pelatihan dengan tim PKM seputar ruang lingkup pengadaan,

pengelolaan dan pemeliharaan asset desa, dengan harapan perangkat desa dapat menyelenggarakan tata kelola asset desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahap selanjutnya setelah peserta PKM yakni perangkat desa memahami proses pengelolaan asset desa, perangkat desa yang sudah mengikuti pelatihan mampu mengimplementasikan proses pengelolaan asset desa mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sampai tahap pelaporan. Yang lebih penting lagi bahwa pengelola asset dapat memahami secara konsep dan juga dapat mengoperasikan secara teknis sesuai dengan bentuk dan format yang sudah ada.



Gambar 2. Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Setelah mengikuti tahapan diatas, pada tahap terakhir pelatihan, tim PKM mengadakan simulasi penyusunan laporan pengelolaan asset desa, dimana hasilnya perangkat desa mempunyai kemampuan menyusun perencanaan asset desa, penatausahaan asset dan mampu membuat teknik penghapusan asset serta membuat pelaporan asset bagi pemenuhan kebutuhan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Target hasil dalam tahap ini bendahara dan bagian

keuangan desa secara mandiri dapat menyusun laporan pertanggungjawaban perbendaharaan dan menyusun laporan keuangan desa yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

KESIMPULAN

pengelola aset desa yang seharusnya memiliki kemampuan dalam penatausahaan belum memiliki pemahaman yang memadai dalam tata kelola aset desa merupakan tugas utama dari proses penatausahaan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan teknis penatausahaan aset desa kepada pengelola aset kepada pengelola aset desa. tim pengabdian memberikan pemahaman teknis penatausahaan dan pencatatan pengelola desa melalui konsultasi rencana tindak. Dengan pendekatan ini diharapkan para mitra dapat menemukan dan merancang metode, formula dan mekanisme pengembangan yang diinginkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan proses awal dan keberlanjutan kolaborasi antar mitra dan percepatan proses “learning-by-doing” dapat tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2015).
- Anwar, M. Z., & Angga, R. D. (2018). Perempuan, Aset Desa, Dan Sumber Penghidupan: Studi Kasus

- Desa Gadungan, Blitar, Jawa Timur. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 16(1), 81. <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.81-96>
- Dewi, P. E. D. M., Saputra, K. A. K., & Prayudi, M. A. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2), 129–147. <https://doi.org/10.23887/jia.v2i2.15634>
- Eka, P., Marvilianti, D., Adi, K., Saputra, K., & Aristia, M. (2017). Hubungan Kualitas Pengelolaan Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa (Studi pada Desa-desa di Kabupaten Buleleng – Bali). *SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF*, 253–260.
- Firmansyah, A. (2018). Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(1), 001–008. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v6i1.58>
- HELMY SYAHRIZAL, A. (2018). Strategi Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan (Aset) Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro). *Publika*, 6(4).
- Indonesia, K. D. N. R. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016. In K. D. N. R. Indonesia (Ed.), *01 Tahun 2016*. www.keuangedesa.com. <http://www.keuangedesa.com>
- Irwandi, I., Andrizal, A., & Putra, T. D. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 221–227. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8424>
- Jatmiko, B. (2017). *Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel* by Bambang Jatmiko.
- Shaleh, K., Yati, M., & Anni, D. (2018). Pemberdayaan Berbasis Aset Desa: Upaya Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(2), 162–171.
- Sutaryo, & Nuwandari, I. (2016). Praktik Pengelolaan Aset Desa Di Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 140–162.